

## Pemprov Gorontalo Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Desa



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/302017/pemprov-gorontalo-melakukan-pembinaan-dan-pengawasan-desa>

**Gorontalo (ANTARA)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengintensifkan pembinaan dan pengawasan desa guna mendukung pengembangan desa yang lebih baik. "Dinas PMD diharapkan menjadi Kemendagri-nya daerah, sehingga harus menjadi koordinator kegiatan dari program instansi teknis di desa," kata Kepala Dinas PMD Provinsi Gorontalo Reflin Buata di Gorontalo, Minggu.

Beberapa fokus utama pembinaan yang disampaikan Reflin antara lain penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur desa dan pemberian alokasi Dana Desa. Kemudian peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. Pemprov Gorontalo juga memberikan dukungan dalam manajemen pemerintahan desa dan upaya percepatan pembangunan melalui bantuan keuangan dan pendampingan teknis serta bimbingan di bidang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pengawasan terhadap penetapan anggaran desa, penataan wilayah desa, serta pengelolaan BUMDes sangat penting dan menjadi bagian dari pembinaan Pemprov Gorontalo. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan efektif dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

### Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/302017/pemprov-gorontalo-melakukan-pembinaan-dan-pengawasan-desa> [diakses pada 25 Februari 2025].
- b. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2025/02/21/pemprov-gorontalo-tingkatkan-pembinaan-dan-pengawasan-desa/> [diakses pada 25 Februari 2025].

**Catatan:**

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur bahwa:
  1. Pasal 89, apda:
    - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
    - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
    - c) ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi peringatan dini oleh Sistem Informasi Desa dikarenakan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai target waktu, target realisasi biaya dan/atau target realisasi kegiatan, dilakukan diantaranya oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi memantau dan memberikan dukungan jika dibutuhkan terhadap upaya percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
  2. Pasal 96, pada:
    - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
    - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
      - 1) penyediaan Sistem Informasi Desa oleh Kementerian;
      - 2) penyediaan panduan fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
      - 3) mentoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa; dan
      - 4) penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa:
  1. Pasal 3, pada:
    - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah provinsi.
    - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah provinsi.

2. Pasal 6, pada:
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
    - 1) reviu;
    - 2) monitoring;
    - 3) evaluasi;
    - 4) pemeriksaan; dan
    - 5) pengawasan lainnya.
  - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
  - c) ayat (3) yang menyatakan bahwa monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  - d) ayat (4) yang menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
  - e) ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
  - f) ayat (6) yang menyatakan bahwa Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
    - 1) sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
    - 2) pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
    - 3) pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
    - 4) pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
    - 5) penguatan pengawasan berbasis masyarakat;